

Komisi kejaksanaan sebagai perwujudan partisipasi publik dalam pengawasan lembaga kejaksanaan

Sinrang, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=91866&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada awal reformasi isu utama yang perlu dibenahi terkait dua hal yaitu maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan pemerintahan yang totaliter. Kejaksanaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang saras dengan KKN, oleh karena itu perlu adanya pembersihan internal kelembagaan sesuai dengan agenda reformasi di bidang hukum tersebut. Naskah kesepakatan bersama pimpinan lembaga penegak hukum yang isinya perlu dikembangkan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel yang salah satunya adalah pengkajian atas kemungkinan pengembangan lembaga pengawasan eksternal kejaksanaan. Pengawasan di dalam lembaga (internal control) itu sendiri dari dulu sudah dikenal seperti Pengawasan melekat (WASKAT), di kejaksanaan sendiri ada JAMWAS dan Inspektur-Inspektur, tetapi sampai sekarang masih ada KKN sehingga muncul ide pembentukan semacam lembaga di luar untuk mengawasi lembaga kejaksanaan. Isu tentang perlu dibentuknya pengawasan eksternal kejaksanaan berkembang dengan masuknya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kejaksanaan RI.

Dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Kejaksanaan Republik Indonesia disepakati Pasal 38 bahwa "untuk meningkatkan kinerja kejaksanaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden. Dengan kata "meningkatkan kinerja kejaksanaan", maka salah faktor untuk meningkatkan kinerja adalah masalah pengawasan. Pelaksanaan dari amanat Pasal 38 tersebut maka dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksanaan RI. Dengan terbentuknya Komisi Kejaksanaan yang mempunyai tugas utama sebagai lembaga pengawasan eksternal kejaksanaan memungkinkan adanya tumpang-tindih dengan kewenangan dengan pengawasan internal kejaksanaan yang dilakukan oleh JAMWAS beserta jajarannya.

Dengan tugas dan wewenang yang obyeknya sama sebagai lembaga pengawasan maka diperlukan adalah prinsip koordinasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga tercipta suatu mekanisme pengawasan terhadap lembaga kejaksanaan yang baku, transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip koordinasi maka keberadaan Komisi Kejaksanaan tidak tumpang tindih dengan tugas dan kewenangan pengawasan internal kejaksanaan dan justru dapat mendorong peningkatan kinerja lembaga pengawasan internal kejaksanaan dan kejaksanaan secara umum. Dengan demikian kehadiran Komisi Kejaksanaan patut disambut secara positif untuk melaksanakan salah satu agenda reformasi, khususnya reformasi di bidang hukum. (Sinrang, Komisi Kejaksanaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Lembaga Kejaksanaan).